



PERAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDKP) LOMBOK TIMUR DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING

THE ROLE OF THE EAST LOMBOK MARINE AND FISHERIES RESOURCES SUPERVISOR (PSDKP) IN COMBATING ILLEGAL FISHING CRIMES.

Fahrurrozi

Fakults Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: rozifahzur178@gmail.com

Sahrul

Fakults Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: Sahrul25@gmail.com

Roni Andrian

Fakults Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: Ronandrian176@gmail.com

Imawanto

Fakults Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: Imawanto123@gmail.com

M.Taufik Rachman

Fakults Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: Rachmman.taufik07@gmail.com

Edi Yanto

Fakults Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: Edidinata85@gmail.com

Abstrak

Keberadaan illegal fishing tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan, tetapi juga merugikan perekonomian lokal yang bergantung pada keberlanjutan sektor perikanan. Oleh karena itu peran PSDKP dalam menanggulangi illegal fishing di Lombok Timur menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran PSDKP dalam menanggulangi tindak pidana illegal fishing dan Untuk mengetahui hambatan-hambatan PSDKP dalam menanggulangi tindak pidana illegal fishing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dan empiris dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PMKP) Nomor 2 Tahun 2017, PSDKP memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, patroli laut, serta penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing, termasuk penangkapan dan penyitaan alat tangkap ilegal. Selain itu, PSDKP juga berperan dalam sosialisasi kepada nelayan mengenai pentingnya kelestarian laut dan teknik penangkapan yang ramah lingkungan. Namun, dalam pelaksanaannya, PSDKP Lombok Timur menghadapi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Hambatan

internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang belum memadai, yang berakibat pada pengawasan yang kurang efektif. Dari sisi eksternal, tantangan sosial ekonomi nelayan yang terpaksa terlibat dalam illegal fishing serta kurangnya kesadaran akan kelestarian laut memperburuk situasi. Koordinasi antar lembaga yang kurang optimal juga memperlambat penegakan hukum di lapangan.

Kata Kunci : Peran PSDKP, Tindak Pidana, Illegal Fishing

Abstrac

Illegal fishing not only threatens the sustainability of marine resources but also harms the local economy, which relies on the sustainability of the fisheries sector. Therefore, the role of PSDKP in combating illegal fishing in East Lombok is crucial. This study aims to determine the role of PSDKP in combating illegal fishing crimes and to identify the obstacles PSDKP faces in combating illegal fishing crimes. This study employs normative and empirical legal methodologies, utilizing qualitative descriptive analysis techniques. The study's findings indicate that according to Law No. 31 of 2004, as amended by Law No. 45 of 2009, and Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation (PMKP) No. 2 of 2017, PSDKP possesses the authority to execute surveillance, maritime patrols, and enforce legal measures against illegal fishing activities, encompassing the seizure and confiscation of unlawful fishing equipment. Furthermore, PSDKP is crucial in instructing fishermen on the significance of marine conservation and sustainable fishing practices. However, in its implementation, PSDKP East Lombok faces various obstacles, both internal and external. Internal obstacles include limited human resources, budget, and inadequate facilities and infrastructure, which result in ineffective surveillance. From an external perspective, the socio-economic challenges faced by fishermen forced to engage in illegal fishing and the lack of awareness of marine conservation exacerbate the situation. Suboptimal coordination between agencies also slows down law enforcement in the field.

Keywords: Role of PSDKP, Criminal Offenses, Illegal Fishing

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maritim. Hal tersebut dibuktikan oleh wilayah lautnya yang luas terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke terdiri dari 70 % lautan dan 30 % daratan. Selain julukan negara maritim, dengan kondisi Indonesia lebih dari 17.504 pulau dan garis pantai yang membentang lebih dari 95.000 km² sehingga kekayaan sumber daya yang cukup besar dimiliki Indonesia tidak diragukan lagi. Sumber daya ikan dan terumbu karang merupakan salah satu dari keragaman sumber daya perairan di Indonesia. Negara Indonesia memiliki kurang lebih 7000 km² terumbu karang, yang didalamnya terdapat 1.650 jenis ikan yang terkurung dan 480 jenis karang.¹

Illegal fishing adalah sebuah kegiatan penangkapan ikan ilegal dimana dalam prosesnya terjadi pelanggaran hukum dan/atau peraturan perundangan di bidang perikanan.² Kegiatan ini meliputi antaranya penangkapan ikan; Tanpa izin; Memanfaatkan izin palsu; Menggunakan alat terlarang; Dan, menangkap ikan jenis (species) yang tidak sesuai dengan izin.³

1 Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, Hal 1.

2 Jamilah, Asiyah., Disemadi, Hari S., (2020) Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. *MulawarmanLawReview*. Vol. 5 Iss. 1. Hal 29 - 46

3 Cintani, Annisa F., Santoso, Budi., Cahyaningtyas, Irma. (2021). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap KapalKapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia. *NOTARIUS*, Vol. 14, No. 2. Hal 708 – 722.

Penanggulangan kegiatan penangkapan ikan ilegal merupakan serangkaian langkah dan strategi yang direncanakan untuk mencegah, mendeteksi, dan menghadapi aktivitas penangkapan ikan yang melanggar hukum. Pengertian tentang penangkapan ikan telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menyatakan “penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairanyangtidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetannya.”

Penangkapan ikan ilegal sangat merugikan ekosistem laut dan perekonomian lokal yang bergantung pada sektor perikanan, kegiatan penangkapan ikan juga telah diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, yang menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapp ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang menyatakan “dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam upaya penanggulangan tindakan *illegal fishing* PSDKP Lombok Timur bekerjasama dengan kementerian kelautan dan perikanan yang bertugas mengawasi gerak kapal, apabila terdeteksi kapal yang melanggar undang-undang maka PSDKP akan melakukan pemeriksaan dengan memanggil nahkoda kapal untuk diidentifikasi dan diamankan sementara. Akan tetapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana *illegal fishing*, PSDKP menghadapi tantangan yang cukup serius, tantangan yang dimaksud yaitu ketidak cukupan bukti dalam penangkapan kegiatan ilegal fishing merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Lombok Timur. Kekurangan bukti dapat menghambat proses penegakan hukum dan menurunkan efektifitas tindakan preventif serta represif terhadap pelaku *illegal fishing*. Oleh karena itu penting untuk dilakukakan kerjasama antara berbagai instansi termasuk TNI AL, dalam memberikan dukungan teknis dan logistik untuk memperkuat bukti. Disisi lain, ketiadaan senjata bagi petugas lapangan PSDKP saat melakukan patroli juga menjadi isu krusial dalam upaya penanganan ilegal fishing. Hal ini menimbulkan resiko keselamatan bagi petugas dan mengurangi kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman dari pelaku *illegal fishing*.⁴

Peran PSDKP dalam menaggulangi *illegal fishing* di Lombok Timur menjadi sangat penting, pengaruh PSDKP terhadap penanggulangan ilegal fishing dapat dianggap signifikan jika dilihat dari berbagai aspek yang terkait dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dengan meningkatkan pengawasan yang lebih terstruktur dan terarah, diharapkan bahwa kendala teknis seperti kekurangan bukti dapat diatasi melalui pengumpulan data yang lebih efisien dan kerjasama lintas lembaga yang lebih baik,

4 Aryanto, Bendot, *Optimalisasi Peran Penyidik TNI AL dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing di Zzona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Brawijaya, University, 2015.

selain itu perlindungan yang memadai bagi petugas PSDKP termasuk penyediaan senjata untuk perlindungan diri dapat meningkatkan keberanian petugas dalam menghadapi pelaku *illegal fishing*, yang pada akhirnya akan memperkuat penegakan hukum di perairan Lombok Timur. Hal ini dapat mengurangi insiden pelanggaran dan menekan angka *illegal fishing* yang merugikan sumber daya kelautan lokal. Namun, jika tidak ada peningkatan fasilitas semacam itu, pengawasan PSDKP dapat menjadi kurang efektif meningkatkan kompleksitas tantangan di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan peran PSDKP dalam menanggulangi *illegal fishing* sangat tergantung pada sinergi antara peningkatan kapasitas internal dan dukungan eksternal dari berbagai pihak terkait. Dengan demikian, upaya perbaikan struktural dan operasional dalam lembaga PSDKP merupakan langkah yang mungkin dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan. Keberadaan *illegal fishing* tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan, tetapi juga merugikan perekonomian lokal yang bergantung pada keberlanjutan sektor perikanan.

Oleh karena itu, urgensi dari penelitian ini terletak pada perlunya strategi penanggulangan yang lebih terstruktur dan inklusif, guna memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap sumber daya perairan. Selain itu penelitian ini sangat penting untuk mengkaji Peran PSDKP dalam pengawasan dan penegakan hukum di lapangan, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi PSDKP dalam melaksanakan tugasnya. Urgensi lainnya juga adalah Penelitian ini dapat mengidentifikasi kebutuhan perlindungan bagi petugas PSDKP, termasuk penyediaan untuk memastikan keselamatan dan efektivitas operasional petugas di lapangan. Dengan mempertimbangkan urgensi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi PSDKP di wilayah Lombok Timur dalam penanganan kasus pengeboman ikan secara efektif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dan Empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempelajari hukum tertulis dari berbagai sudut pandang seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, cakupan dan materi, penjelasan umum dari setiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tanpa memperhitungkan aspek implementasinya.⁵ Sementara itu, penelitian empiris adalah penelitian hukum positif yang tidak tertulis yang fokus pada perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan bersosial.⁶ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menganalisis hukum tertulis yang mengikat dari segala aspek yang relevan dengan topik penelitian.⁷ Sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan dengan menganalisis pelaksanaan Peran Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Lombok Timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Ilegal Fishing*.

5 Abdul Kadir Muhammad. "Hukum dan Penelitian Hukum". PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. Hal 101

6 Amiruddin, Zainal Asikin. 2020. "Pengantar Metode Penelitian Hukum". Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 155

7 Amiruddin, Zainal Asikin. 2020. "Pengantar Metode Penelitian Hukum". Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 54

C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Peran Pengawasan Sumber Daya dan Perikanan (PSDKP) Lombok Timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Illegal fishing merupakan tindak pidana yang sering dilakukan terutama di perairan dan laut Indonesia oleh oknum-oknum seperti nelayan dengan kapal-kapal asing bahkan tak jarang terdapat nelayan lokal yang melakukan tindak pidana tersebut dengan penggunaan bahan peledak seperti bom ikan, zat racun ataupun bahan-bahan beracun yang digunakan, obat bius ikan dengan dilakukan pembiusan, penggandaan dan pemalsuan surat izin penangkapan ikan, penggunaan trawl, serta kegiatan lainnya yang memenuhi unsur tindak pidana.⁸

Sejak tahun 1970 praktik illegal fishing telah marak dilakukan. Selain itu penangkapan ikan secara tidak sah sering terjadi di wilayah teritorial laut, sehingga pada sembilan daerah wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia terkena dampak dan mengalami *over exploitation*.⁹ Berikut beberapa kegiatan yang dapat dikategorikan dalam jenis illegal fishing yakni penggunaan bahan ataupun zat kimia sebagai bius ikan, penggunaan bom ikan atau bahan peledak, penggunaan alat tangkap yang telah dilarang, pelanggaran fishing ground, serta tidak dimilikinya ataupun pemalsuan surat izin berupa SIUP, SIKPI serta SIPI.¹⁰

Terkait dari hasil data kasus yang terjadi dari tahun 2020 – tahun 2021 menunjukkan bahwa kasus tentang *illegal fishing* terus meningkat. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2020 hanya terjadi 2 kasus tindak pidana *illegal fishing* sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 3 kasus tindak pidana *illegal fishing* dan terjadi pada bulan yang sama yaitu bulan juli.

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana *illegal fishing*, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lombok Timur memiliki peran strategis. PSDKP Lombok Timur berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum perikanan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPT PSDKP Lombok Timur dalam menanggulangi *illegal fishing* yaitu mencakup patroli perairan, penindakan terhadap pelanggaran, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa bentuk tindak pidana illegal fishing yang terjadi di Wilayah Lombok Timur, antara lain:

a. Penggunaan alat tangkap yang dilarang

Beberapa nelayan masih menggunakan alat tangkap yang termasuk ekosistem laut, seperti bom ikan dan pukat harimau

b. Penangkapan ikan di wilayah terlarang

8 Halimatul Maryani, “Yuridiksi Negara dalam Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (1) Juni 2019 ISSN 2355-987X (Print) ISSN 2622-061X (Online) DOI: <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2288>

9 Sasminto, Wigit. A. (2021). *Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di Indonesia*. *Jurnal Negara dan Keadilan*. Volume 10 Nomor 2. hal 100-101.

10 Wiliater Pratomo R.S, “Tinjauan Kriminologis terhadap Illegal Fishing yang terjadi di Kota Makassar”, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2014), hal 28

Beberapa pelaku melakukan penangkapan ikan di kawasan konservasi atau zona yang telah ditetapkan sebagai wilayah perlindungan.

c. Penangkapan ikan tanpa izin

Nelayan yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) masih ditemukan beroperasi di perairan Lombok Timur.¹¹

PSDKP Lombok Timur memiliki kewenangan dalam menindak pelanggaran yang terjadi di wilayah perairannya. Jika ditemukan pelanggaran, PSDKP langsung melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Penangkapan dan penyitaan barang bukti

Dalam Pasal 17 Ayat (1) Permen KKP Nomor 17/ Permen KKP Tahun 2014 berbunyi *“jika dalam pelaksanaan pengawasan perikanan ditemukan atau patut diduga adanya tindak pidana perikanan dan adanya bukti permulaan yang cukup, pengawas perikanan wajib menindak lanjuti dengan menyerahkan kepada penyidik di bidang perikanan untuk diproses lebih lanjut”*.

2. Proses hukum bagi pelaku

Dalam Pasal 17 Ayat (2) P KKP Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 47/Permen-KP/2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Perikanan berbunyi *“dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditemukan indikasi ketidakpatuhan dan/atau mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian pada sumber daya ikan dan lingkungannya, pengawas perikanan melakukan tindak lanjut dalam bentuk :*

- a. Rekomendasi pengenaan sanksi administratif
- b. Pengenaan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab; dan/atau
- c. Pelaporan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan”¹²

3. Penyerahan alat tangkap ilegal/ barang bukti

Dalam Pasal 23 Permen KKP Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 47/Permen-KP/2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Perikanan yang berbunyi *“terhadap barang hasil pengawasan perikanan yang merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2 dilakukan penanganan dan penyerahan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”*¹³ artinya alat tangkap yang dilarang, seperti jaring pukat harimau dan bom ikan, apabila benar terindikasi telah melakukan tindak pidana *illegal fishing* maka alat tangkap ilegal akan dimusnahkan agar tidak digunakan kembali. sesuai dengan bunyi pasal 28 ayat (1) Permen KKP Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 47/Permen-KP/2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Perikanan

11 Wawancara dengan Andri Selaku Kepala UPT PSDKP Lombok Timur

12 Pasal 17 Ayat (2) Permen KKP Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 47/Permen-KP/2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Perikanan

13 Pasal 23 Permen KKP Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 47/Permen-KP/2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Perikanan

yang berbunyi “*pemusnahan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 huruf C dilaksanakan dengan cara :*

- a. Dibakar
- b. Dikubur
- c. Ditenggelamkan di perairan yang aman ; dan/atau
- d. Dirusak dengan mengubah bentuk fisik sehingga tidak dapat digunakan kembali”¹⁴

Untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* PSDKP Lombok timur mempunyai alur/proses dalam penyelesaian pelaku tindak pidana *illegal Fishing*, adapun alur tersebut yaitu :

1. Deteksi dan pemantauan

Pangkalan PSDKP Lombok Timur melakukan pemantauan rutin melalui patroli laut dan penggunaan teknologi seperti *Vessel Monitoring System (VMS)* untuk mendeteksi aktivitas penangkapan ikan ilegal. Apabila terdeteksi tindakan pelanggaran dan kejahatan maka akan dilakukan penindakan oleh PSDKP. Dalam hal ini juga PSDKP melakukan penyebaran nomor telepon sebagai salah satu cara cepat agar masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada PSDKP apabila terdapat tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan setempat.

2. Penindakan di Lapangan

Jika terdeteksi adanya aktivitas *illegal fishing*, petugas PSDKP melakukan penghentian dan pemeriksaan kapal yang dicurigai. Apabila ditemukan pelanggaran, kapal beserta awaknya ditahan dan dibawa ke pangkalan untuk proses lebih lanjut.

3. Penyidikan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Proses penyidikan mencakup pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi, dan pembuatan berita acara pemeriksaan.

4. Penuntutan

Setelah berkas penyidikan lengkap, kasus diserahkan kepada kejaksaan untuk proses penuntutan di pengadilan.¹⁵

5. Persidangan dan Putusan

Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Eksekusi Putusan

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dilakukan eksekusi terhadap sanksi yang dijatuhkan, seperti penjara atau denda.

7. Pengelolaan Barang Bukti

14 Pasal 28 Ayat (1) Permen KKP Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 47/Permen-KP/2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Perikanan

15 Wawancara dengan Andri selaku Kepala UPT PSDKP Lombok Timur. Pada hari Jumat, Pukul 15.00 Wita.

Barang bukti seperti kapal dan alat tangkap yang disita dapat dilelang, dan hasilnya disetor sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).¹⁶

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PSDKP Lombok Timur telah menjalankan peran strategis dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing*. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui berbagai perbaikan, terutama dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi kepada masyarakat. Sinergi antara PSDKP, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat nelayan sangat diperlukan agar perairan Lombok Timur dapat terjaga dan aktivitas perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Oleh karena itu PSDKP Lombok Timur memiliki peran dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana *illegal Fishing* agar kasus tersebut tidak terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara Adapun upaya-upaya tersebut meliputi

1. Melakukan Pengawasan dan Patroli Laut

Sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, PSDKP memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas perikanan di wilayah perairan Indonesia, termasuk wilayah perairan Lombok Timur. Salah satu peran utama PSDKP adalah melakukan patroli laut untuk mendeteksi dan mencegah praktik *illegal fishing*, termasuk penangkapan ikan secara ilegal, penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem, dan praktik perikanan yang melanggar hukum.¹⁷

2. Penegakan Hukum dan Penindakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PMKP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP bertanggung jawab untuk melakukan penindakan terhadap kegiatan *illegal fishing*. PSDKP memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku *illegal fishing* yang ditemukan melakukan kegiatan ilegal, termasuk penyitaan kapal dan alat tangkap yang digunakan dalam melakukan kegiatan ilegal. Mereka juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polairud, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk proses hukum lebih lanjut.

3. Koordinasi dengan Lembaga Terkait

Dalam upaya menanggulangi *illegal fishing*, PSDKP juga berperan dalam menjalin koordinasi dengan berbagai lembaga yang terkait dengan pengelolaan dan pengawasan kelautan, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, Polri, serta lembaga dalam hal pengawasan lintas batas. Koordinasi yang baik antar lembaga ini diperlukan untuk memperkuat pengawasan di wilayah yang lebih luas, terutama di wilayah perbatasan dan perairan yang rawan terjadi pelanggaran *illegal fishing*.¹⁸

16 Wawancara dengan Andri selaku Kepala UPT PSDKP Lombok Timur. Pada hari Jumat, Pukul 15.00 Wita.

17 Wawancara dengan Muhammad Tamrin selaku Pengawas Kelautan. Pada hari Jumat, Pukul 15.00 Wita.

18 Wawancara dengan Muhammad Tamrin selaku Pengawas Kelautan. Pada hari Jumat, Pukul 15.00 Wita.

4. Bekerjasama dengan Pokmaswas

Salah satu peran PSDKP Lombok Timur dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* adalah dengan melibatkan Pokmaswas. Mereka berperan dalam patroli laut untuk mendeteksi kegiatan ilegal, melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang, serta memberikan sanksi sosial kepada pelaku. Selain itu, Pokmaswas juga bekerja sama dengan PSDKP dan lembaga lain untuk memperkuat penegakan hukum, mengawasi ekosistem laut, dan mendukung implementasi peraturan daerah terkait pengelolaan sumber daya kelautan. Dengan kolaborasi yang erat antara masyarakat dan pihak berwenang, Pokmaswas turut menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan mendukung pemanfaatan yang berkelanjutan.

5. Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Nelayan

Selain pengawasan dan penindakan, PSDKP juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada nelayan mengenai peraturan perikanan yang berlaku, teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, serta pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut. PSDKP melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat nelayan setempat agar mereka memahami dampak negatif dari *illegal fishing* dan beralih ke praktik perikanan yang lebih berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Penyusunan Laporan dan Pengawasan Administratif

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, PSDKP juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan dan dokumentasi terkait kegiatan pengawasan dan penindakan yang telah dilakukan. Laporan ini digunakan untuk evaluasi dan perencanaan lebih lanjut dalam upaya pengendalian *illegal fishing* di masa depan. Selain itu, PSDKP berperan dalam pengawasan administratif terkait izin-izin perikanan yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa kegiatan perikanan yang berlangsung di wilayahnya tidak melanggar hukum.¹⁹

7. Penerapan Sanksi Administratif dan Sosial

PSDKP memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif bagi nelayan atau pelaku usaha perikanan yang melanggar peraturan, seperti pencabutan izin penangkapan ikan atau pembekuan kegiatan operasional. Selain itu, mereka juga dapat memberikan sanksi sosial untuk mendorong kesadaran masyarakat, misalnya dengan mengedukasi pelaku *illegal fishing* mengenai dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik ilegal.²⁰

Secara keseluruhan, PSDKP Lombok Timur memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi *illegal fishing* melalui kegiatan pengawasan, penindakan, koordinasi dengan lembaga terkait, serta sosialisasi kepada masyarakat nelayan. Dengan berlandaskan pada peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2017, dan berbagai peraturan

19 Wawancara dengan Muhammad Tamrin Selaku Pengawas Kelautan Pada hari Jumat, Pukul 15.00 Wita.

20 Wawancara dengan Muhammad Tamrin Selaku Pengawas Kelautan. Pada hari Jumat, Pukul 15.00 Wita.

lainnya, PSDKP berupaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta melindungi ekosistem laut dari praktik perikanan ilegal yang merusak.

1. Hambatan-hambatan PSDKP Lombok Timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Sejatinya UU Perikanan telah mendefinisikan banyak hal positif dalam pencegahan dan pemberantasan *Illegal fishing* oleh nelayan dalam negeri bahkan sampai dengan pelaku nelayan luar negeri. Begitu pula dengan jenis alat tangkap, yakni antara nelayan tradisional dan modern. UU Perikanan terbaru memiliki hukuman yang lebih keras daripada undang-undang sebelumnya. Akan tetapi, bahkan dengan hukuman yang lebih berat, hal itu belum mampi memberikan efek jera. Sayangnya, tidak ada rumusan sanksi minimal dalam peraturan undang-undang, sehingga kerap kali menjadi celah hukum.²¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan internal dan hambatan eksternal yang dihadapi oleh PSDKP Lombok Timur dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing*. Berdasarkan wawancara peneliti dengan sejumlah petugas PSDKP, Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas), serta nelayan setempat, beberapa hambatan utama yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1) Hambatan Internal

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu hambatan terbesar PSDKP dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* adalah terbatasnya jumlah personelyang dimiliki oleh PSDKP Lombok Timur untuk melakukan pengawasan secara efektif di wilayah pesisir yang cukup luas karena hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota/staf koordinator di PSDKP Lombok Timur hanya terdapat 10 staf/ pegawai yang memiliki wewenang dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing*, mengingat cakupan wilayah kerja PSDKP Lombok Timur yang luas hal ini tentu menjadi hambatan besar bagi PSDKP Lombok Timur dalam menanggulangi Tindak Pidana *illegal fishing*. Selain itu Dengan jumlah personelyang terbatas, pengawasan terhadap kegiatan *illegal fishing* menjadi kurang optimal, dan banyak kegiatan ilegal yang lolos dari pantauan.²²

b. Keterbatasan anggaran, Sarana dan Prasarana

PSDKP Lombok Timur juga menghadapi kendala dalam hal sarana dan prasarana, seperti kapal patroli yang tidak memadai. Banyak kapal yang sudah usang atau tidak berfungsi dengan baik, sehingga menyulitkan pengawasan di laut lepas. Hal ini memperburuk kemampuan PSDKP dalam melaksanakan patroli secara rutin dan efektif. Selain itu juga PSDKP Lombok Timur dalam melakukan pengawasan terhadap wilayah kerja tidak bekal senjata sehingga hal tersebut cukup menyulitkan PSDKP Lombok Timur dalam melakukan pengawasan.

c. Kurangnya Pengawasan Internal

Selain itu, adanya kekurangan dalam pengawasan internal di PSDKP Lombok Timur juga menjadi kendala. Beberapa petugas mengungkapkan bahwa seringkali tugas pengawasan yang sangat luas membuat mereka kesulitan dalam memonitor

21 Fernandes, I. (2017). Tinjauan Yuridis *Illegal Fishing* di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan. Jurnal Hukum Respublica, 17(1), 189-209. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1456>

22 Wawancara dengan Muhammad Tamrin Selaku Pengawas Kelautan. Pada hari Jumat, Pukul 15.00 Wita.

setiap kegiatan nelayan dengan seksama apalagi dengan mengingat anggota mereka di PSDKP yaang hanya 10 orang. Terkadang, tugas pengawasan tersebut tidak didukung dengan sistem pemantauan yang efektif, sehingga mempengaruhi kualitas pengawasan yang dilakukan.²³

c. Keterbatasan Pelatihan dan Keterampilan Beberapa anggota

Pokmaswas dan petugas PSDKP Lombok Timur juga menyatakan bahwa meskipun mereka memiliki semangat untuk mengatasi *illegal fishing*, namun keterbatasan pelatihan teknis mengenai cara mengidentifikasi pelanggaran dan melaksanakan penindakan di lapangan sering kali menjadi penghambat. Pelatihan yang terbatas mengenai peraturan perikanan dan teknik patroli yang efektif mengurangi kemampuan mereka dalam melakukan tindakan yang tepat terhadap pelaku *illegal fishing*.²⁴

2) Hambatan Eksternal

1. Tantangan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Nelayan

Banyak nelayan yang terlibat dalam kegiatan *illegal fishing* karena faktor ekonomi. Dalam wawancara peneliti dengan nelayan, mereka mengungkapkan bahwa kebutuhan ekonomi yang mendesak membuat mereka terpaksa melakukan penangkapan ikan ilegal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, nelayan yang kurang memiliki alternatif mata pencaharian lain merasa tidak memiliki pilihan selain melanjutkan praktik *illegal fishing*. Hal ini menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya mengurangi kegiatan *illegal fishing*, karena banyak nelayan yang terjebak dalam praktik tersebut.

2. Kurangnya Kesadaran tentang Kelestarian Laut

Salah satu datri anggota pokmaswas yang diwawancarai mengungkapkan bahwa kebanyakan nelayan tidak sepenuhnya memahami dampak jangka panjang dari *illegal fishing* terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian laut menyebabkan mereka lebih memilih cara yang cepat untuk mendapatkan hasil tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan.²⁵

3. Koordinasi yang Lemah Antara Lembaga Terkait

Hambatan eksternal lain yang ditemukan adalah koordinasi yang kurang baik antara PSDKP, aparat penegak hukum, dan lembaga lain yang terkait dalam pengawasan dan penindakan *illegal fishing*. Beberapa petugas PSDKP dan anggota Pokmaswas menyatakan bahwa meskipun mereka telah melaporkan kegiatan ilegal, koordinasi antara lembaga yang kurang optimal menyebabkan penindakan terhadap pelaku ilegal tidak selalu cepat dan efektif. Hal ini diperburuk dengan adanya perbedaan kebijakan antar lembaga yang terkadang memperlambat proses penegakan hukum.²⁶

Hambatan dalam menanggulangi *illegal fishing* di PSDKP Lombok Timur dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang utama mencakup keterbatasan SDM, sarana prasarana yang tidak memadai, kurangnya pelatihan, dan pengawasan internal yang lemah. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi faktor sosial ekonomi nelayan yang terpaksa terlibat dalam *illegal fishing*, kurangnya kes-

23 Wawancara dengan Guntur Selaku Fungsional Umum. Pada hari Jumat, Pukul 14.30 Wita.

24 Wawancara dengan Guntur Selaku Fungsional Umum. Pada hari Jumat, Pukul 14.30 Wita.

25 Wawancara dengan Manan Selaku Pokmaswas Lombok Timur. Pada hari jumat, pukul 14.00 Wita.

26 Wawancara dengan Manan Selaku Pokmaswas Lombok Timur. Pada hari Jumat, pukul 14.00 Wita.

adaran akan pentingnya kelestarian laut, serta koordinasi yang kurang efektif antar lembaga terkait. Diperlukan pendekatan yang holistik dan koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak terkait untuk mengatasi hambatan-hambatan ini secara efektif.

D. KESIMPULAN

Peran Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan dan Perikanan (PSDKP) Lombok Timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Fishing* yaitu Secara keseluruhan, PSDKP Lombok Timur memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana illegal fishing melalui berbagai upaya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, PSDKP bertanggung jawab melakukan pengawasan dan patroli laut untuk mencegah praktik illegal fishing, seperti penangkapan ikan ilegal dan penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem. Sedangkan Hambatan-Hambatan PSDKP Lombok Timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Fishing* yaitu meliputi, faktor internal dan eksternal. Secara internal, keterbatasan SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana yang tidak memadai menjadi kendala utama, ditambah dengan pengawasan yang kurang efektif dan kurangnya pelatihan bagi petugas. Dari sisi eksternal, tantangan sosial ekonomi nelayan yang terpaksa terlibat dalam illegal fishing dan kurangnya kesadaran akan kelestarian laut memperburuk situasi. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang kurang optimal memperlambat penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad. *"Hukum dan Penelitian Hukum"*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
- Aryanto, Bendot, *Optimalisasi Peran Penyidik TNI AL dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Brawijaya, University, 2015.
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2020. *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Jurnal

- Cintani, Annisa F., Santoso, Budi., Cahyaningtyas, Irma. (2021). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap KapalKapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia. NOTARIUS, Vol. 14, No. 2.
- Fernandes, I. (2017). Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan. Jurnal Hukum Respublica, 17(1), 189-209. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1456>
- Halimatul Maryani, "Yuridiksi Negara dalam Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia." Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6 (1) Juni 2019 ISSN

2355-987X (Print) ISSN 2622-061X (Online) DOI: <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2288>

Jamilah, Asiyah., Disemadi, Hari S., (2020) Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. *MulawarmanLawReview*. Vol. 5 Iss. 1

Sasminto, Wigiti. A. (2021). Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di Indonesia. *Jurnal Negara dan Keadilan*. Volume 10 Nomor 2.

Skripsi

Wiliater Pratomo R.S, “Tinjauan Kriminologis terhadap Illegal Fishing yang terjadi di Kota Makassar”, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2014)

Wawancara

Wawancara dengan Andri selaku Kepala UPT PSDKP Lombok Timur. Pada hari Jumat, Pukul 15.00 Wita.

Wawancara dengan Muhammad Tamrin selaku Pengawas Kelautan. Pada hari Jumat, Pukul 15.00 Wita.

Wawancara dengan Guntur selaku Fungsional Umum. Pada hari Jumat, Pukul 14.30 Wita.

Wawancara dengan Manan selaku Pokmaswas Lombok Timur. Pada hari Jumat, pukul 14.00 Wita.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Permen KKP Nomor 17/ Permen-KP 2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan

Permen KKP Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 47/Permen-KP/2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Perikanan